



P U T U S A N

No. 168/Pid.Sus/2012/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : LUDIN BIN (Alm) TAROKI ; -----
Tempat Lahir : Tanah Laut ; -----
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 12 Mei 1978; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Damar Lima Rt. 001, Desa Damar Lima, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMP (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

- 1 Penyidik tanggal 08 Juli 2012 No.Pol. : SP.Han/53/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 08 Juli 2012 s/d 27 Juli 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012 Nomor : B-1048/Q.3.18/Euh.2/107/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012 ;

- 3 Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : Print-720/Q.3.18/Euh. /08/2012 sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 11 September 2012 ;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 September 2012 Nomor : 168/Pen.Pid/2012/PN.Plh. sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 11 Oktober 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Oktober 2012 No. -----
No.168/Pen.Pid/2012/PN.Plh sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 10 Desember 2012; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
tertanggal 12 September 2012 Nomor : 168 / Pen.Pid / 2012 / PN.Plh tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri
Pelaihari tertanggal 12 September 2012 Nomor : 168 / Pid.Sus / 2012 / PN.Plh
tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Negeri Pelaihari tanggal 12 September 2012 Nomor : 168 / Pen.Pid / 2012 /
PN.Plh tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;---

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa LUDIN Bin (Alm) TAROKI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, memiliki,
dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana
diatur dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-
Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan
tunggal Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUDIN Bin (Alm) TAROKI
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dikurangi
selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----



3 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No.Pol.B 1732 SKE yang bermuatan kayu ulin sebanyak 109 potong dengan rincian ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna abu-abu No.Pol B 1732 SKE Type Avanza 1,3G GMMF JJ jenis mobil penumpang model micro/minibus No.Rangka MHFM1BA3 JAK228509 dan No.Mesin DF 49733 An.DIDIK IWAN SULISTIYA Alamat Jl.H.Logo No.10 Rt.5/15 KB Baru Jakarta Selatan ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi : -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang dibacakan di persidangan tertanggal 20 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa LUDIN Bin TAROKI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jl. A. Yani depan PT. Indofood Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terdakwa telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sebagaimana tersebut di atas terdakwa LUDIN Bin TAROKI (Alm) membeli kayu ulin di Lok Bungur di wilayah Kecamatan Batu ampar, Kabupaten Tanah Laut dengan harga kayu ulin dengan ukuran 5x10 cm panjang 2 (dua) meter seharga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per potongnya dan dijual seharga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) per potongnya dan harga kayu ulin dengan ukuran 5x10 cm panjang 1,5 meter seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per potongnya dan dijual seharga Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kayu yang dibawa tersebut jenis ulin dengan jumlah sebanyak 109 (seratus Sembilan) potong dengan ukuran 5x10 cm panjang 2 meter sebanyak 81 (delapan puluh satu) potong dan ukuran 5x10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dan sarana untuk membawa kayu tersebut terdakwa merental mobil Toyota avanza warna abu-abu Nomor Pol.B 1732 SKE milik sdra. H. YADI; -----

- Bahwa ketika terdakwa LUDIN BIN TAROKI melintasi Pos Lantas Simpang Tiga Bentok Kecamatan Bati-Bati saksi MAULANA GANDA SAPUTRA dan saksi M. YADRINOOR melihat mobil Avanza abu-abu No.m Pol B 1732 SKE kelihatan berat dan mencurigakan dan dikejar kedua saksi dan terdakwa LUDIN BIN TAROKI waktu itu bersama MARLAN yang ikut dari simpang Jilatan dan rencana akan turun di simpang Pemasiran Banjarbaru, ketika kedua saksi menemukan 109 (seratus Sembilan) kayu di dalam mobil yang rencana akan dijual ke Desa Pemasiran Liang Anggang Banjarbaru dan ketika ditanyakan mengenai ijinnya terdakwa tidak ada dokumen atau tidak bisa menunjukkan surat ijin pengangkutan kayu tersebut atau dalam membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tanggal 26 Agustus 2006; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Undang-Undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi MAULANA GANDA PRAWIRA bin H.SUCIPTO,ST.P. :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jl.A.Yani depan PT.Indofood Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat saksi sedang bertugas di Pos Lintas Simpang Tiga Bentok Desa Bati-Bati bersama dengan saksi.M.YADRINOOR, telah menangkap terdakwa LUDIN bin TAROKI (Alm) yang pada saat itu sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 109 (seratus sembilan) potong;-----
- Bahwa terdakwa membawa kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu;-----
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada awalnya saksi melihat mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu yang melintas mencurigakan, karena kelihatan berat membawa barang;-----
- Bahwa setelah saksi merasa curiga, kemudian saksi berdua mengejar mobil tersebut sampai depan PT.Indofood Desa Liang Anggang, kemudian mobil diberhentikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhasil diberhentikan, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, mengenai surat-surat kendaraan, antara lain SIM dan STNK, namun mobil tersebut ada membawa kayu ulin;

- Bahwa setelah saksi melihat ada kayu didalam mobil, kemudian saksi tanyakan mengenai apakah ada surat-surat/dokumen kayu tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah saksi tanyakan, terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut kayu tersebut merental / menyewa ditempat H.SUYADI, warga desa Damar Lima;

- Bahwa Kayu Ulin tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat daerah Lok Bungur wilayah desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar dan akan dijual di daerah Pemasiran Liang Anggang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang duduk di sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 109 (seratus sembilan) potong dengan ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong;

- Bahwa kayu ulin yang dibeli oleh terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per batang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang karena seharusnya terdakwa membawa dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau membawa kayu olahan seperti yang terdakwa bawa tersebut ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M.YADRINOOR bin H.A SURIANSYAH ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jl.A.Yani depan PT.Indofood Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat saksi sedang bertugas di Pos Lintas Simpang Tiga Bentok Desa Bati-Bati bersama dengan saksi.MAULANA, telah menangkap terdakwa LUDIN bin TAROKI (Alm) yang pada saat itu sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 109 (seratus sembilan) potong;-----
- Bahwa terdakwa membawa kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu;-----
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada awalnya saksi melihat mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu yang melintas mencurigakan, karena kelihatan berat membawa barang;-----
- Bahwa setelah saksi merasa curiga, kemudian saksi berdua mengejar mobil tersebut sampai depan PT.Indofood Desa Liang Anggang, kemudian mobil diberhentikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhasil diberhentikan, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, mengenai surat-surat kendaraan, antara lain SIM dan STNK, namun mobil tersebut ada membawa kayu ulin;

- Bahwa setelah saksi melihat ada kayu didalam mobil, kemudian saksi tanyakan mengenai apakah ada surat-surat/dokumen kayu tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah saksi tanyakan, terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut kayu tersebut merental / menyewa ditempat H.SUYADI, warga desa Damar Lima;

- Bahwa Kayu Ulin tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat daerah Lok Bungur wilayah desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar dan akan dijual di daerah Pemasiran Liang Anggang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang duduk di sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 109 (seratus sembilan) potong dengan ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong;

- Bahwa kayu ulin yang dibeli oleh terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per batang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang karena seharusnya terdakwa membawa dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan)



kalau membawa kayu olahan seperti yang terdakwa bawa tersebut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. SUYADI Als.H.YADI bin.JOYO JAMIN : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jl.A.Yani depan PT.Indofood Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No.Pol.B 1732 SKE milik saksi yang dirental oleh terdakwa LUDIN bin TAROKI (Alm) telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena dipergunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tanpa dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi, karena saksi yang kredit dan saksi juga yang membayar kreditnya, namun STNKnya masih atas nama DIDIK IWAN SULISTIYA Alamat Jl..H.Logo No.10 Rt.5/15 KB Baru Jakarta Selatan, yang masih merupakan keluarga saksi yang ada di Jakarta; -----
- Bahwa setiap bulan saksi membayar kredit mobil tersebut sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi memang mempunyai usaha merentalkan mobil, dan terdakwa datang ke tempat saksi untuk merental mobil sekitar bulan Mei 2012 dan terdakwa ini sering merental mobil milik saksi; -----
- Bahwa kalau merental mobil saksi, harga sewanya untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun kalau merental selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam, harganya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa merental mobil saksi untuk 1 (satu) hari saja, namun terdakwa tidak mengembalikannya selama sekitar 10 (sepuluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian saksi sempat menelpon terdakwa, namun tidak ada jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi mencari kemana-mana, tetapi tidak ketemu; -----
- Bahwa pada saat itu memang ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa sehubungan dengan terdakwa merental mobil tersebut; ---
- Bahwa saksi tidak ada bertanya mengenai tujuan terdakwa merental mobil tersebut dan saksi juga tidak ada curiga kalau mobil saksi tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut kayu; -----
- Bahwa saksi mempunyai 13 (tiga belas) buah mobil yang sering saksi rentalkan; -----
- Bahwa pada saat mengambil mobil, terdakwa tidak meninggalkan identitas, karena saksi sudah mengenalnya, namun kalau orang lain harus meninggalkan identitas; -----
- Bahwa terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) kali merental mobil saksi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jok / kursi mobil telah dilepas oleh terdakwa, karena pada saat mobil diambil masih lengkap; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap; -----
- Bahwa seingat saksi, terdakwa juga merental mobil yang lainnya dan pada saat mengembalikan mobil dalam keadaan baik-baik saja; -----
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum membayar sewa rental mobil milik saksi; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan Ahli yaitu SURATNO bin SOEBANDI, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun Ahli tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa, keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 11 Juli 2012 yang diberikan di bawah sumpah di penyidikan, dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2000 sampai sekarang ; -----
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang pengujian hasil hutan dan pengukuran kayu log dan balokan dan ahli bertugas sebagai pelaksana pengujian kayu bulat rimba Indonesia dan ahli mempunyai sertifikat untuk pengukuran dan pengujian kayu ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran kayu Ulin yang diamankan dari terdakwa karena terdakwa telah ditangkap Polisi sedang mengangkut kayu ulin tanpa dilengkapi dokumen yang sah ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, kayu Ulin tersebut berada di dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang telah diamankan di Polres Tanah Laut ; -----
- Bahwa kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 109 (seratus sembilan) potong dengan ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong ; -----
- Bahwa seharusnya terdakwa dalam mengangkut kayu ulin tersebut disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO); -----
- Bahwa kayu olahan seharusnya mendapatkan dokumen FAKO dari perusahaan yang mengolah kayu tersebut dan perusahaan yang mengolah dengan berpedoman pada (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari asal kayu ; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk kayu ulin di Tanah Laut sekarang ini keberadaannya hanya ada di Kawasan Hutan Lindung jadi tidak mungkin lagi



ada ijin untuk penebangan sehingga dapat dipastikan kayu tersebut tidak ada dokumennya; -----

- Bahwa seseorang atau badan hukum yang mempunyai lahan hutan atau kayu hutan mengajukan permintaan dokumen SKSKB ke Dinas Kehutanan setempat ; -----
- Bahwa syarat mengajukan permintaan SKSKB pemohon harus memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan setempat dan memiliki Ijin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari Menteri Kehutanan baru mengajukan SKSHH ke dari Dinas Kehutanan setempat; -----
- Bahwa sebelum memiliki ijin IPK dan HPH pemohon harus menyertai Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan bukti penyetoran pungutan sumber daya hutan, dana reboisasi dan reboisasi Daerah ; -----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jl.A.Yani depan PT.Indofood desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 109 (seratus sembilan) potong berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen kayu yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa kayu ulin milik terdakwa tersebut, diperoleh dengan dengan cara membeli dari masyarakat daerah Lok Bungur wilayah Desa Damit Hulu,



Kecamatan Batu Ampar dan rencananya akan dijual di daerah Pemasiran Liang Anggang, namun sampai didepan PT.Indofood telah ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----

- Bahwa jumlah total kayu ulin tersebut sebanyak 109 (seratus sembilan) potong yang terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa mobil yang terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu ulin tersebut adalah milik dari saksi H.SUYADI, dan terdakwa hanya merental saja; -----
- Bahwa terdakwa merental mobil tempat saksi H.SUYADI sudah sekitar 3 (tiga) kali dan pada saat sebelum kejadian, terdakwa tidak mengatakan kepada saksi H. SUYADI untuk keperluan apa terdakwa merental mobil tersebut dan akan dirental berapa hari; -----
- Bahwa pemilik mobil yaitu saksi H. SUYADI tidak mengetahui kalau mobilnya terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu; -----
- Bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut terdakwa berdua dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, pada saat itu orang tersebut akan ke Banjarmasin, kemudian terdakwa mengajaknya; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kayu ulin tidak boleh diperjual belikan; -----
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sering menjual kayu ulin, namun terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor; -----
- Bahwa kayu ulin yang terdakwa angkut tersebut belum terdakwa bayar, karena nanti kalau sudah laku baru akan terdakwa bayar kepada pemiliknya; -----
- Bahwa seandainya kayu tersebut sempat dijual, terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong; -----
- Bahwa kayu jenis ulin yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan Faktor Angkutan Kayu Olahan (FAKO); -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No.Pol.B 1732 SKE yang bermuatan kayu ulin sebanyak 109 potong dengan rincian ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna abu-abu No.Pol B 1732 SKE Type Avanza 1,3G GMMF JJ jenis mobil penumpang model micro/minibus No.Rangka MHFM1BA3 JAK228509 dan No.Mesin DF 49733 An.DIDIK IWAN SULISTIYA Alamat Jl.H.Logo No.10 Rt.5/15 KB Baru Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jl.A.Yani depan PT.Indofood desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 109 (seratus sembilan) potong berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----
- Bahwa kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 109 (seratus sembilan) potong dengan ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong; -----
- Bahwa kayu ulin milik terdakwa tersebut, diperoleh dengan dengan cara membeli dari masyarakat daerah Lok Bungur wilayah desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar dan rencananya akan dijual di daerah Pemasiran



Liang Anggang, namun sampai didepan PT.Indofood telah ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----

- Bahwa seandainya kayu tersebut sempat dijual, terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong; -----
- Bahwa jumlah total kayu ulin tersebut sebanyak 109 (seratus sembilan) potong yang terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa kayu ulin yang dibeli oleh terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per-batang; -----
- Bahwa mobil yang terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu ulin tersebut adalah milik dari saksi H.SUYADI, warga desa Damar Lima dan terdakwa hanya merental saja; -----
- Bahwa terdakwa merental mobil tempat saksi H.SUYADI sudah sekitar 3 (tiga) kali dan pada saat sebelum kejadian, terdakwa tidak mengatakan kepada saksi H. SUYADI untuk keperluan apa terdakwa merental mobil tersebut dan akan dirental berapa hari; -----
- Bahwa pemilik mobil yaitu saksi H. SUYADI tidak mengetahui kalau mobilnya terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu; -----
- Bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut terdakwa berdua dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, pada saat itu orang tersebut akan ke Banjarmasin, kemudian terdakwa mengajaknya; -----
- Bahwa kayu ulin yang terdakwa angkut tersebut belum terdakwa bayar, karena nanti kalau sudah laku baru akan terdakwa bayar kepada pemiliknya; -----
- Bahwa kayu jenis ulin yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan Faktor Angkutan Kayu Olahan (FAKO); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : -----

1 Unsur barang siapa ;

2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa LUDIN BIN (Alm) TAROKI dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki maupun yang menjadi tujuannya. Dalam perkara ini adalah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi



bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jl.A.Yani depan PT.Indofood desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 109 (seratus sembilan) potong berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza No.Pol.B 1732 SKE warna abu-abu, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 109 (seratus sembilan) potong dengan ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong;

Menimbang bahwa kayu ulin milik terdakwa tersebut, diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat daerah Lok Bungur wilayah desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar dan rencananya akan dijual di daerah Pemasiran Liang Anggang, namun sampai didepan PT.Indofood telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa mobil yang terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu ulin tersebut adalah milik dari saksi H.SUYADI, warga desa Damar Lima dan terdakwa hanya merental saja;

Menimbang bahwa jumlah total kayu ulin tersebut sebanyak 109 (seratus sembilan) potong yang terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa seandainya kayu tersebut sempat dijual, terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong;

Menimbang bahwa kayu jenis ulin yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan Faktor Angkutan Kayu Olahan (FAKO);

Menimbang, bahwa untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus memiliki Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berbentuk FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dengan cara pemilik kayu harus membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan membayar retribusi daerah yang telah diatur dalam Perda No.9 Tahun 2002 ; -----

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli, untuk kayu ulin di Tanah Laut sekarang ini keberadaannya hanya ada di Kawasan Hutan Lindung jadi tidak mungkin lagi ada ijin untuk penebangan sehingga dapat dipastikan kayu tersebut tidak ada dokumennya; dan untuk jenis kayu olahan seharusnya mendapatkan dokumen FAKO dari perusahaan yang mengolah kayu tersebut dan perusahaan yang mengolah dengan berpedoman pada Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari asal kayu ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu ulin tersebut tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO); -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dalam mengangkut, menguasai dan membeli kayu tersebut harus memiliki SKSHH dan FAKO oleh karena kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah Kayu Ulin maka tidak ada pihak yang dapat mengeluarkan ijin kepemilikan ataupun pengangkutan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan terdakwa dalam mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan didasari oleh kepentingan terdakwa sendiri dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa



dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : ----- HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ; ----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas illegal logging; -----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berterus terang mengaku atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No.Pol.B 1732 SKE yang bermuatan kayu ulin sebanyak 109 potong dengan rincian ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna abu-abu No.Pol B 1732 SKE Type Avanza 1,3G GMMF JJ jenis mobil penumpang model micro/minibus No.Rangka MHFM1BA3 JAK228509 dan No.Mesin DF 49733 An.DIDIK IWAN SULISTIYA Alamat Jl.H.Logo No.10 Rt.5/15 KB Baru Jakarta Selatan ; -----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara” dan dalam penjelasannya yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain, sehingga barang bukti tersebut di atas harus dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan ketentuan pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **LUDIN BIN (Alm) TAROKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; ---



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No.Pol.B 1732 SKE yang bermuatan kayu ulin sebanyak 109 potong dengan rincian ukuran 5x10 Cm panjang 2 meter sebanyak 81 potong dan ukuran 5x10 Cm panjang 1,5 meter sebanyak 28 potong ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna abu-abu No.Pol B 1732 SKE Type Avanza 1,3G GMMF JJ jenis mobil penumpang model micro/minibus No.Rangka MHFM1BA3 JAK228509 dan No.Mesin DF 49733 An.DIDIK IWAN SULISTIYA Alamat Jl.H.Logo No.10 Rt.5/15 KB Baru Jakarta Selatan ; -----
- Dirampas untuk Negara; -----
- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA, SH dan EVI INSIYATI , SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi SULISTIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh HERLINDA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BENEDICTUS RINANTA, SH,

HASANUR RACHMAN SYAH
ARIF,SH,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVI INSIYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)